

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Pengertian Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan arti dari pelaksanaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal – hal yang berkenaan dengan melaksanakan (Bambang Martijanto. 1992;345).

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pengujian berkala dimaksudkan untuk :

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, pengendalian dan penempelan kendaraan.

Persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi :

1. Persyaratan rangka dan landasan
2. Persyaratan motor penggerak
3. Persyaratan system pembuangan
4. Sistem roda
5. Sistem suspensi
6. Persyaratan Alat Kemudi
7. Sistem rem
8. Lampu – lampu dan alat pantul cahaya
9. Persyaratan komponen pendukung
10. Persyaratan badan kendaraan bermotor
11. Peralatan dan perlengkapan kendaran

(Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kendaraan dan Pengemudi).

Persyaratan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu operasi di jalan. Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor meliputi :

1. Emisi gas buang kendaran bermotor
2. Kebisingan suara kendaran bermotor

3. Efisiensi sistem rem utama
4. Efisiensi sistem rem paker
5. Kincup roda depan
6. Tingkat suara klakson
7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu
8. Radius putar
9. Alat penunjuk kecepatan
10. Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing – masing jenis, ukuran dan lapisan
11. Kedalaman alur ban luar.

(Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Kendaraan dan Pengemudi).

2. 2. Dasar Hukum Pengujian Bekala Kendaraan Bermotor

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya teknologi modern, dimungkinkan akan menimbulkan kondisi atau dampak yang kurang baik karena tidak adanya suatu keseimbangan.

Guna menanggulangi ketidakseimbangan tersebut, agar tercipta kondisi lalu lintas dan angkutan yang tertib, aman, dan selamat, lancar, dan terkendali khususnya di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, maka aparat pemerintah dan masyarakat harus patuh pada hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dasar hukum pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 49, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor :

- 1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kendaraan khusus yang akan beroperasi di jalan wajib dilakukan pengujian.
 - 2) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, uji tipe dan uji berkala.
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 2 :
- Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
- 1) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
 - 2) Melestarikan lingkungan dan kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.
 - 3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.48 Tahun 2004 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 3 :
- “ Uji Berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan Tingkat I dan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Tingkat II “.
- d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. 3. Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor

Tata cara Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan melalui proses administrasi dan proses pemeriksaan teknis.

2. 3. 1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan sebelum dilakukan pemeriksaan teknis pada unit pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Pemilik kendaraan bermotor mengajukan permohonan uji kendaraan bermotor dengan melampirkan Buku Uji dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan membayar biaya berupa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Setelah persyaratan dipenuhi, kepada pemilik kendaraan bermotor diberikan formulir pemeriksaan pengujian dan selanjutnya pemilik menyerahkan blangko tersebut kepada petugas pemeriksaan teknis untuk nantinya sebagai pengisian penilaian
3. Setelah selesai pemeriksaan teknis dan melewati beberapa peralatan uji, petugas pemeriksa mencatat hasilnya ke blangko pemeriksaan dan apabila dinyatakan lulus kemudian dicatat pada Kartu Induk Pemeriksaan (KIP) dan dinyatakan lulus dianjurkan untuk perbaikan.
4. Bagi yang dinyatakan lulus uji pada buku uji ditulis masa berlaku uji yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Sarana dan Prasarana, dan kepadanya diberikan plat uji yang telah diketok masa berlakunya untuk dipasang pada alat nomor kendaraan. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2004)

2. 3. 2. Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

Proses pemeriksaan teknis adalah pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan saat memasuki gedung pengujian sampai dengan kendaraan keluar dari gedung pengujian untuk dilakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.

Tahapan – tahapan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Pengemudi / pemilik kendaran membawa serta kendaraannya masuk ke gedung pengujian sebelum melewati beberapa peralatan uji terlebih dahulu diadakan pemeriksaan pra uji meliputi :

- a. Kondisi bodi
 - b. Pemakaian kaca film
 - c. System penerangan
 - d. Kondisi dan fungsi pembersih kaca (wiper)
2. Pemeriksaan pada alat uji Car lift, pada alat uji yang berfungsi untuk mengangkat kendaraan ini, dilakukan pemeriksaan pada bagian bawah kendaraan bermotor.
 3. Pemeriksaan pada alat uji *Head Light Tester* meliputi :
 - a. Lampu Utama, Lampu dekat dan intensitasnya
 - b. Penyimpangan arah lampu utama.
 4. Pemeriksaan pada alat uji *Side Slip Tester*, disini kendaraan diperiksa slip samping roda depan.
 5. Pemeriksaan pada alat uji *Speedometer Tester*, pada alat uji ini kendaraan diperiksa apakah kecepatannya sesuai dengan Speedometer yang ada pada kendaraan tersebut.
 6. Pemeriksaan pada alat uji *Brake Tester*, pada alat ini kendaraan yang diperiksa adalah efisiensi rem utama baik sumbu depan maupun sumbu belakang.
 7. Setelah melalui tahapan – tahapan di atas oleh penguji dilakukan penilaian apakah kendaraan bermotor yang diperiksa dinyatakan lulus uji atau tidak lulus uji. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2004).

2. 4. Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Dinas Perhubungan) Dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam undang-undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Antara pemeriksa Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pemeriksa pegawai negeri sipil, yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas angkutan jalan harus bekerja sama. Kegiatan terangkai dalam unsur – unsur yang mempunyai peran masing – masing secara utuh. Rangkaian kegiatan dari unsur – unsur ini menunjukkan adanya mata rantai yang terpadu untuk memperoleh tujuan akhir. Tidak lengkapnya unsur dalam tugas pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Contoh polisi lalu lintas melakukan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor. Tugas yang diemban hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif saja, yang lain tidak diperkenankan, sesuai ketentuan undang – undang. Apabila hal itu terjadi maka kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran misalnya muatan yang melebihi ketentuan dalam hal ini si pengemudi tidak dikenai sanksi, karena tugas tersebut bukan merupakan tugas polisi lalu lintas. Walaupun polisi lalu lintas dapat memberikan surat tilang, tapi jelas ini merupakan *diskresi* dalam pelaksanaan tugas yang *justification*-nya ada diluar undang – undang nomor 22 Tahun 2009.

Karena itu pemeriksaan kendaraan terpadu oleh kedua instansi tersebut mutlak harus dilakukan. Inti keterpaduan pada hakekatnya mengikut sertakan pihak – pihak yang berwenang dengan pemeriksaan kendaraan bermotor. Demikian keterpaduan tidak lain menunjukkan bagaimana cara kerja yang dikelola oleh beberapa lembaga yang terkait dalam rangka mencapai hasil dan tujuan bersama. Upaya yang tepat agar keterpaduan ini memperoleh daya guna hasil yang optimal adalah meningkatkan koordinasi antara lembaga –

lembaga yang terkait dalam masalah pengaturan lalu lintas. Hal ini akan lebih berarti bila dilandasi kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas, untuk mencapai tujuan bersama. Tanggung jawab tersebut tidak saja bersifat yuridis, tetapi yang lebih penting adalah tanggung jawab moral dan kesadaran bahwa langkah kegiatan pelaksanaan yang ditempuh adalah untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan kerjasama tersebut adalah timbulnya inisiatif positif dari pihak – pihak untuk membicarakan cara – cara kerjasama dalam pelaksanaan tugas rutin. Misalnya bagaimana kerjasama dilakukan, kapan waktunya, sehingga antara instansi / lembaga akan terjadi pertukaran informasi dan apabila pertemuan semacam itu dilanjutkan dengan suatu kegiatan yang disusun secara sistematis dengan jangka waktu tiga bulan sekali, maka manfaatnya bagi anggota masing – masing lembaga / instansi akan lebih terbuka dan memahami liku – liku tugas masing – masing serta akhirnya akan terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pemeriksaan pegawai negeri sipil yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, bila menemui adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa pegawai negeri sipil melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang merupakan mitra kerja polisi lalu lintas dalam tugas pemeriksaan gabungan. Ketentuan peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2009 pasal 49 ini harus dilaksanakan karena polisi lalu lintas tidak akan mampu untuk mengetahui semua tindak dalam bidang – bidang yang amat luas pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu untuk hal tersebut pemeriksa pegawai negeri sipil di bidang kendaraan bermotor akan memberikan bantuan kepada pegawai penyidik POLRI. Tugas pemeriksa pegawai negeri sipil ini dikoordinasi oleh kepolisian. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan. Sehingga dalam hal ini penyidikannya adalah bersifat teknis, dalam bidang masing – masing pemeriksa pegawai negeri sipil tersebut, dimana kepolisian secara teknis tidak menguasainya. Pada tugas

gabungan ini pemeriksa pegawai negeri dikoordinasi oleh kepolisian. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan. Sehingga dalam hal ini penyidikannya adalah bersifat teknis, dalam bidang masing – masing pemeriksa pegawai negeri sipil tersebut, dimana kepolisian secara teknis tidak menguasainya. Pada tugas gabungan ini pemeriksa pegawai negeri sipil merupakan mitra kerja untuk dapatnya suatu perkara menjadi terang dan dapat diajukan kedepan pengadilan.

Adapaun tugas pemeriksa pegawai negeri sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu pemeriksa pegawai negeri sipil / Dinas Perhubungan juga diberi wewenang untuk melaksanakan fungsinya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, Dinas perhubungan yang dikenal mempunyai fungsi membina teknis administrative lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaksanaan fungsi membina secara teknis administrative tersebut antar lain ;

1. Menegakkan hukum sebagai tugas tambahan dari tugas pokoknya dan bantuan kepada aparaturnya Polri;
2. Dapat diangkat dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disingkat Kapolri sebagai pembantu penyidik (terbatas) dibidang lalu lintas (Keputusan Menteri Hankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974 tanggal 13 Juni 1974);
3. Yuridiksi dibatasi pada suatu daerah tertentu (likal) dan tindakan dilaksanakan secara incidental;
4. Obyek tindakan hanya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (bukan kejahatan) sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokoknya dibidang :
 - ⇒ Pembinaan teknis kendaraan serta alat perlengkapan teknis kendaraan
 - ⇒ Pembinaan perawatan kendaraan bermotor

⇒ Pembinaan teknis angkutan sebagaimana diatur dalam Perundang – undangan lalu lintas jalan antara lain :

- a. Pengujian kendaraan bermotor ;
- b. Ukuran dan muatan kendaraan ;
- c. Memasang/mengandeng/menempelkan kendaraan ;
- d. Penomoran kendaraan (persyaratan plat dan STNK/STCK) ;
- e. Perizinan kendaraan gandengan ;
- f. Penentuan trayek kendaraan umum ;
- g. System kartu tanda nomor dan tanda percobaan ;
- h. Lain – lain peraturan sebagaimana ditentukan dalam penetapan lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Di bawah koordinasi, pengawasan dan perintah Polri;

6. Sebagaimana pembantu penyidik tidak diberi wewenang menahan orang sementara ;

7. Tidak diberi wewenang untuk mengatur lalu lintas di jalan umum kecuali dibawah pengawasan Polri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi dari pemeriksa Pegawai Negeri Sipil (Dishub) akan diambil satu fungsi yang banyak ditemui dalam kegiatan sehari – hari terutama bagi pemilik kendaraan bermotor yang harus memeriksa kendaraan bermotornya dalam waktu yang tertentu pada instansi DISHUB yang tergabung dalam Dinas Perhubungan. Fungsi tersebut adalah dalam tata cara pengujian kendaraan bermotor di jalan raya.

Suatu kendaraan bermotor yang berada di jalan raya harus diuji, agar dalam mengangkut barang maupun penumpang tidak menimbulkan gangguan seperti mogok ataupun kecelakaan lalu lintas yang disebabkan tidak baiknya peralatan atau komponen yang ada pada kendaraan itu. Oleh karena itu semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 49 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun tujuan dilakukannya pengujian kendaraan bermotor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menjamin agar penggunaan kendaraan bermotor tersebut aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas yang disebabkan karena kekurangan teknis ;
2. Untuk menentukan daya angkut dan tekanan sumbu guna menentukan kelas jalan yang akan dilalui.

Selain daripada itu, tujuan lain dari pengujian kendaraan bermotor ialah dapat diselenggarakannya angkutan yang aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu pengujian disini jelas – jelas dikaitkan dengan kepentingan pelayanan umum atas keamanannya maupun atas kewajiban pengusaha angkutan. Angkutan jalan raya dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan kemajuan ini menuntut pengawasan yang semakin ketat terhadap dipenuhinya persyaratan laik jalan bagi kendaraan bermotor, guna menjamin keamanan, serta kelancaran di jalan raya.

Untuk menjamin dipenuhinya persyaratan laik jalan, pada kendaraan bermotor tersebut.

Pengujian kendaraan bermotor pada prinsipnya dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Pengujian kendaraan bermotor dan komponen – komponen atau pengujian type kendaraan sebelum kendaraan motor tersebut dipasarkan. Untuk pelaksanaannya sekarang sedang dipersiapkan pusat pengujian kendaraan bermotor di Bekasi, Jawa Barat.
2. Pengujian kendaraan bermotor secara berkala seperti yang telah dilakukan selama ini oleh unit – unit pengujian kendaraan bermotor di daerah – daerah seluruh Indonesia.

Sasaran pengujian meliputi kegiatan – kegiatan pemeriksaan, pengujian percobaan dan penilaian tertentu. Diarahkan kepada setiap kendaraan wajib uji secara keseluruhan, kepada

bagian – bagian kendaraan secara fungsional dalam system komponen serta ukuran – ukuran atau dimensi teknis, berdasarkan persyaratan teknis yang obyektif. Sementara pelayanan pengujian secara berkala belum dapat menjangkau setiap kendaraan bermotor, pengujian secara berkala mengutamakan pada jenis – jenis kendaraan yang intensitas penggunaannya cukup tinggi serta kecenderungan mengakibatkan bahaya yang relative tinggi yakni mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandengan.